

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 23/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bawa terdapat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malausma yang mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penggantian Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 36 Tahun 2018, Keputusan KPU No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai berikut: AGUS RESTU MALIK, Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai berikut: WITA YUL YANTI.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2019.